

**BAGAN ALUR PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
BAGI ORANG ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TETAP**

No	A K T I V I T A S	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Kelengkapan	Waktu	Output	
		Staf Seksi Identitas Penduduk / Petugas loket	Staf Seksi Identitas Penduduk / Operator	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sekretaris Dinas				
1	menerima berkas permohonan penerbitan KTP, mencatat, dan mengoreksi berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut dan membuat tanda terima berkas	<pre> graph TD A([Start]) --> B{Decision} B --> A B --> C([End]) </pre>					berkas permohonan, formulir permohonan, fotocopy KK, dokumen pendukung (bila diperlukan)	5 menit	berkas permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - perekaman dilakukan bagi yang belum pernah melakukan perekaman data KTP-el - KTP-el dicetak apabila data KTP-el sudah siap cetak
2	Melakukan verifikasi data, merekam data KTP-el, menerbitkan KTP-el						berkas permohonan	22 menit	KTP-el	
3	Menyerahkan dokumen KTP kepada pemohon, mengarsipkan berkas						KTP-el, berkas permohonan	3 menit	arsip	